



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 112a/A/SK/KP/V/2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2015/2016
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera akan melaksanakan kegiatan perkuliahan pada semester pendek tahun akademik 2015/2016;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan pada semester pendek tahun akademik 2015/2016 di lingkungan Institut Teknologi Sumatera perlu ditetapkan dosen pengampu mata kuliah;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2015/2016 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Pendek Tahun Akademik 2015/2016, seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Dosen Pengampu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan pada Semester Pendek Tahun Akademik 2015/2016;
- KETIGA : Besarnya honorarium dosen pengampu mata kuliah semester pendek ditetapkan sebagai berikut :

A. Honor Mengajar

NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN (PER SKS/HADIR)	KET
1	Lektor Kepala	Rp 125.000,00	Berdasarkan absensi kehadiran
2	Lektor	Rp 100.000,00	
3	Asisten Ahli/PNS/CPNS	Rp 75.000,00	

B. Honor Membuat Soal

Honor membuat soal ujian sebesar Rp 100.000,00/soal ujian.

C. Honor Memeriksa Hasil Ujian

Honor memeriksa hasil ujian sebesar Rp 5.000,00/soal ujian.

- KEEMPAT : Kepada mereka akan diberikan Honorarium dari Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
 Pada tanggal 31 Mei 2016
 Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *A*
 NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 112a/A/SK/KP/V/2016

Tanggal : 31 Mei 2016

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER PENDEK TAHUN
AKADEMIK 2015/2016 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

No	Nama Dosen	Instansi	Jabatan Fungsional	Mata Kuliah	SKS
1	2	3	4	5	6
1	Agus Sutrisno, M.Si.	Universitas Lampung	Lektor	Matematika I	4
2	Dra. Dorrah Azis, M.Si.	Universitas Lampung	Lektor Kepala	Matematika II	4
3	Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.	Institut Teknologi Sumatera	-	Fisika I	4
4	Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.	Institut Teknologi Sumatera	-	Fisika I	4
5	Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.	Institut Teknologi Sumatera	-	Fisika II	4
6	Tri Siswandi Syahputra, S.Si, M.Si.	Institut Teknologi Sumatera	-	Fisika II	4

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001